



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Refdiyanto Tahuhe Alias Ito
2. Tempat lahir : Ampana
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo

Kab. Tojo Una-Una

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohamad Refdiyanto Tahuhe Alias Ito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN

Pso tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 12

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD REFDIANTO TAHUHE Alias REFDIYANTO Alias ITO** bersalah melakukan TindakPidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan I bukantanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD REFDIANTO TAHUHE Alias REFDIYANTO Alias ITO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subside 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1130 gram..
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok clas Mild
3. 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna orange dengan Nomor sim 085242999317.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MOHAMAD REFDIYANTO TAHUHE ALIAS ITO pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekitar pukul 13.00 WITA, atau waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una una atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi I MADE DEDIS SETIAWAN dan saksi TEGUH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa sabu disekitaran Desa Sumoli Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una una, setelah mendapat informasi tersebut saksi I MADE DEDIS SETIAWAN dan saksi TEGUH langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOHAMAD REFDIYANTO TAHUHE ALIAS ITO yang pada saat itu sedang duduk didepan kos, kemudian terhadap penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus Rokok Clas Mild yang dibuang oleh Terdakwa didalam wc/kamar mandi.

Bahwa 2 (dua) paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild, 1 (satu) unit handphone Nokia berwarna orange dengan nomor sim 085242999317 adalah milik Terdakwa yang dibuang di wc/kamar mandi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi I MADE dan saksi TEGUH.

Bahwa berat 2 (dua) paket serbuk kristal jenis shabu netto 0,1330 gram. Bahwa berdasarkan Surat Pengawas Obat dan Makanan di Palu, Nomor PP.01.01.1131.12.19.2166b tanggal 06 Desember 2019 perihal Hasil Pengujian barang bukti atas nama MOHAMAD REFDIYANTO TAHUHE ALIAS ITO berupa Serbuk kristal warna bening dengan kesimpulan kristal transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium mengandung METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, a-Dimetifenetilamina termasuk narkotika golongan I Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MUH.SYUKRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan Bengkel UDIN yang beralamat di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik cetik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan Terdakwa didalam Dompot, lalu ditemukan lagi Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku/Kantong celana sebelah Kanan yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MULARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang lain yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan Bengkel UDIN yang beralamat di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik cetik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan Terdakwa didalam Dompot, lalu ditemukan lagi Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku/Kantong celana sebelah Kanan yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANWAR HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020
sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan Bengkel UDIN yang
beralamat di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten
Morowali;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti
berupa 1 (satu) Bungkus Plastik cetik bening berisi Narkotika Golongan I
jenis Sabu yang disimpan Terdakwa didalam Dompot, lalu ditemukan lagi
Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik cetik bening berisikan
Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku/Kantong celana sebelah Kanan
yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah
benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat
pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa saksi diminta menyaksikan penangkapan dan
pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan
bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium
Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan
dengan No. LAB : 2097/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani
oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO
SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH
Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium
Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian
sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

5 (lima) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,4079 gram
diberi nomor barang bukti 4736/2020/NNF;

B. Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4736/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan Bengkel UDIN yang beralamat di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik cetik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan Terdakwa didalam Dompot, lalu ditemukan lagi Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku/Kantong celana sebelah Kanan yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan perbuatan terdakwa adalah melanggar hukum;.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan Bengkel UDIN yang beralamat di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik cetik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan Terdakwa didalam Dompot, lalu ditemukan lagi Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku/Kantong celana sebelah Kanan yang Terdakwa pakai saat itu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat pengeledahan dan penangkapan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 2097/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :
 - Barang Bukti :
5 (lima) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,4079 gram diberi nomor barang bukti 4736/2020/NNF;
 - Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4736/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.
- Keterangan :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan alternatif dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama yaitu pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur *Setiap orang*;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;**

1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **NURDIN BASRI Alias ODE** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 00.15 Wita bertempat di depan Bengkel UDIN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Bungi Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik cetik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disimpan Terdakwa didalam Dompot, lalu ditemukan lagi Barang Bukti berupa 4 (empat) Bungkus Plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu di Saku/Kantong celana sebelah Kanan yang Terdakwa pakai saat itu.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Instansi/Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan dengan No. LAB : 2097/NNF/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S.Si, M.Kes dan SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan. Dengan Hasil Pemeriksaan / pengujian sebagai berikut :

- Barang Bukti :

5 (lima) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,4079 gram diberi nomor barang bukti 4736/2020/NNF;

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 4736/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar berisi sesuatu yang mengandung **Metamfetamina**.

- Keterangan :

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan kedalam unsur menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan sebagaimana dalam permohonan secara lisan akan dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut



Umum dalam perkara ini berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik cetik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Refdiyanto Tahuhe Alias Ito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,1130 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok clas Mild;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna orange dengan Nomor sim 085242999317;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Mohamad Qasim Thalib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH